



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febriyan Anindita, S.H., dan Aminuddin, S.H., sebagai Advokat yang berkantor di Jl. Mangga. No.26 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Sumbawa Besar – NTB., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 0004/2019 tanggal 02 Januari 2019 sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED],
Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mujahidin S.H., Sebagai

Hal. 1 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



Advokat yang berkantor di Jl. Mangga. No. 26 Kelurahan
Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Sumbawa Besar –
NTB., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 41/2019
tanggal 21 Januari 2019 sebagai Termohon konvensi /
Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi
dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27
Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sumbawa Besar pada tanggal 02 Januari 2019 dengan register perkara
Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sub., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Shafar 1438 H (5 November 2016), telah
dilangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang
kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sumbawa sebagaimana Duplikat Kutipan Akta
Nikah No. 667/Kua.19.04/17/PW.01/12/2018 dan Akta Nikah Nomor:
78/1/XI/2016 tanggal 5 November 2016. Sehingga karenanya
Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai

Hal. 2 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai Seorang Puteri yakni ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir di Sumbawa pada tanggal 25 Juli 2018 dengan Nomor akta kelahiran : 5204-LT-18102018-0091;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah lahir seorang Puteri sehingga kebahagiaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON terasa semakin lengkap;

5. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah Orang Tua TERMOHON di di Rt/Rw.001/004 Dusun Senampar, Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara dan setelah itu berpisah;

6. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PEMOHON dan TERMOHON masih terus terjadi, yang penyebabnya antara lain :

- a. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon Sebagai seorang suami;

Hal. 3 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Termohon seringkali mengungkapkan kata-kata tidak sopan kepada Pemohon;

c. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;

7. Bahwa rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya sejak bulan Maret tahun 2018;

8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Maret tahun 2018 antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, maka tidak ada pilihan

lain bagi PEMOHON selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dengan cara mengajukan permohonan **cerai a quo**;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PEMOHON dan

Hal. 4 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



TERMOHON, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, dimana perkawinan PEMOHON dan TERMOHON terdahulu telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

11. Bahwa selain dari pada itu, permohonan cerai Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PEMOHON dan TERMOHON juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (1)

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat."

Bahwa domisili TERMOHON adalah di Rt/Rw.001/004 Dusun Senampar, Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah **Pengadilan Agama**

Hal. 5 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



Sumbawa Besar, yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat.

Pasal 22 ayat (2)

Tergatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."

13. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

14. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan PEMOHON dan TERMOHON masih dibawah umur (5 tahun) yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, sebagaimana pendapat Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami isteri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak (anak yang masih kecil atau anak cacat), maka ibunyalah yang paling berhak menerima **hak hadhonah** (mengasuh) daripada orang lain. maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan TERMOHON sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari PEMOHON dan TERMOHON;

15. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 6 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PEMOHON dengan TERMOHON, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 667/Kua.19.04/17/PW.01/12/2018 dan Akta Nikah Nomor: 78/1/XI/2016 tanggal 5 November 2016. PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir di Sumbawa pada tanggal 25 Juli 2018 dengan Nomor akta kelahiran : 5204-LT-18102018-0091 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan TERMOHON dengan biaya bersama dari PEMOHON dan TERMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi didampingi oleh Kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi didampingi oleh Kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mujitahid, S.H., M.H.) tanggal 22 Januari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan cerai talak adalah hanyalah bentuk pelepasan tanggung jawab seorang kepala rumah tangga yang telah terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak didasari atas dasar suka sama suka dan susah sama susah sehingga untuk membentuk rumah tangga yang SAMAWA (sakinah mawaddah warahmah), hanya kamu flase yang didasari atas emosi belaka selaku kepala rumah tangga yaitu Pemohon hanya ingin melepas rasa tanggung jawab yang sangat tidak realistis sebagai kepala rumah tangga;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang kami kemukakan dalam eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa apa yang telah di kemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya pada posita point 1 sampai 4 adalah benar adanya.

Hal. 8 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



3. Bahwa apa yang dikemukakan pada point 6, 7, 8, dan 9 sangat tidak beralasan apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatan permohonannya justru yang terjadi sangatlah terbalik apa yang difaktakan oleh Pemohon sehingga sangat aneh dan tidak etis permasalahan ini di bergulir di Pengadilan Agama Sumbawa Besar padahal permasalahan ini bisa diselesaikan secara arif dan duduk bersama kedua keluarga antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa terhadap pengakuan Pemohon yang tidak mampu lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon adalah sikap yang kerdil dan tidak bertanggung jawab selaku Kepala rumah tangga;

5. Bahwa meskipun perkawinan Pemohon rekonsvensi dan Termohon rekonsvensi putus karena perceraian sekiranya tanggung jawab Pemohon rekonsvensi selaku seorang ayah dari **Anak Pemohon dan Termohon** tidaklah terputus sehingga Pemohon rekonsvensi wajib dibebankan untuk membayar kepada Termohon rekonsvensi yang akan digunakan untuk kebutuhan **Anak Pemohon dan Termohon** seperti :

- Biaya Hidup sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Biaya pendidikan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 9 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

6. Bahwa selain mempunyai satu orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** Pemohon dan Termohon juga mempunyai hutang bersama pada Bank Republik Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sumbawa Besar unit Sumbawa Kota I Sumbawa dengan aplikasi Account No. **4772010118539107** dan nomor Branch No: **04772** Unit Sumbawa Kota I Sumbawa dengan jumlah pinjaman Sisa Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), pinjaman ini digunakan Pemohon dan Termohon saat masih berumah tangga dan meninggalkan hutang Pemohon sebagai modal usaha saat itu dan dengan bergulir permasalahan ini di Pengadilan Agama agar tidak meninggalkan permasalahan hutang tersebut sebagai tanggung jawab Pemohon selaku kepala rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa hutang bersama tersebut belum dapat diselesaikan sampai hari ini sehingga patut Pemohon diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan semua dari hutang bersama yang ada pada Bank Republik Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sumbawa Besar Unit Sumbawa Kota I Sumbawa yang telah dibukukan tanggal efektif 21 Januari 2019 sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), sesuai dengan tanda terima nasabah atas surat konfirmasi kredit tercatat tanggal 21 Januari 2019, Atas nama orang tua Termohon An. SAHARIA yaitu Mertua perempuan Pemohon dan

Hal. 10 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



Jaminan Sertifikat An. M. Ali M. Amin Mertua Laki-laki Pemohon
SHM No : Hak Milik 273 Desa Sebewe;

8. Bahwa oleh karena fakta Termohon telah melayani Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sebagai seorang istri sehingga sampai melahirkan satu orang anak yaitu : **Anak Pemohon dan Termohon** yang bahkan merawat, mendidik, mengasuh hingga saat ini sementara Pemohon rekonsvensi sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Swasta di Perusahaan Besar dan ternama di Sumbawa Besar, maka sangatlah layak bila Pemohon rekonsvensi di bebaskan untuk :

- a. Biaya Hidup sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Biaya pendidikan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
- c. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- d. Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan dengan Termohon;

Hal. 11 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami sampaikan, semoga berkenan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai :

- **Biaya Hidup** sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- **Biaya pendidikan** sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
- **Mut'ah** sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- **Nafkah Iddah** sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Dalam pokok Perkara

Dalam Kompensi :

1. Memberi ijin **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon reconvensi (Cerai Talak), di depan persidangan Agama Sumbawa Besar;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon konvensi;

Dalam reconvensi :

1. Menyatakan permohonan Termohon reconvensi untuk diterima seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum hak asuh anak ada pada Termohon reconvensi, tetapi ada konsekwensi yang terjadi sebelum si anak mencapai usia 21 tahun si anak berhak memilih untuk hak asuh anak

Hal. 12 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



kepada siapa Ibu atau Ayahnya, yaitu antara Pemohon dan Termohon;

3. Menyatakan menurut hukum Pemohon konvensi yang mempunyai hutang bersama pada Bank Republik Indonesia (BRI) kantor Cabang Sumbawa Besar Unit Sumbawa Kota I Sumbawa;

4. Menghukum Pemohon rekonsensi untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;

5. Menghukum Pemohon rekonsensi untuk membayar hutang bersama tersebut sampai pelunasan;

6. Menghukum Pemohon konvensi untuk membayar :

- **Mut'ah** sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- **Nafkah Iddah** sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

7. Menghukum Pemohon rekonsensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 06 Desember 2018 sebagaimana yang terurai dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan permohonannya;
- Bahwa Pemohon Konvensi menolak jawaban Termohon Konvensi dalam posita 6 dan 7 dikarenakan dari hasil pinjaman tersebut juga turut dikelola dan digunakan oleh orang tua Termohon Konvensi untuk membayar hutang, biaya tanam padi selama 2 (dua) musim tanam dengan tanpa memberikan keuntungan kepada Pemohon Konvensi

Hal. 13 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



serta untuk membayar 1 (satu) unit Motor Termohon Konvensi, oleh karena itu Pemohon Konvensi harapkan orang tua Termohon Konvensi juga ikut bertanggung jawab penuh atas sisa pinjaman tersebut. Sehingga gugatan rekonsensi mengenai hutang bersama oleh Termohon Konvensi haruslah ditolak;

➤ Bahwa gugatan rekonsensi Termohon Konvensi sangatlah tidak beralasan, karena ada kekaburan mengenai dalil-dalil yang disampaikan, mengandung Obscure Libel sehingga haruslah ditolak/tidak dapat diterima;

➤ Bahwa terkait jawaban pada posita 6 (enam) Pemohon Konvensi menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai permintaan biaya **Mut'ah, Iddah dan Biaya hidup**, Pemohon Konvensi sebagai Marketing (Sales) sebuah perusahaan obat-obatan tanaman pertanian yang hanya mempunyai gaji tidak seberapa, menyampaikan bahwa permintaan Termohon Konvensi sangatlah berat untuk Pemohon penuhi;
- b. Bahwa Pemohon Konvensi sanggup untuk memberikan biaya kepada anak Pemohon sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- c. Bahwa saat ini Pemohon Konvensi sedang merawat Ibu dan Bapaknya yang sudah tua dan sakit-sakitan, dan Pemohon Konvensi merupakan anak tunggal tempat orang tua nya bersandar, sehingga mohon Majelis Hakim pertimbangkan dengan rasa kemanusiaan;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 14 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak Pemohon dan Termohon yaitu **Anak Pemohon dan Termohon** berada di bawah pengasuhan Termohon dengan biaya bersama dari Pemohon dan Termohon;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam rekonsensi

- Menolak gugatan Termohon Konvensi seluruhnya;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya yang pada intinya tetap mempertahankan jawabannya, sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 9 April 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A.-----

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Okta Adi Saputra**, dengan NIK. 520408250880002, tertanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 15 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti

tersebut diparaf dan diberi kode P.1, (bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 557/Kua.19.04/17/PW.01/12/2018, tanggal 11 Desember 2018

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2, (bukti P.2);

B.-----

Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal Rt.03 Rw..07 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, diasuh Termohon ;

Hal. 16 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih berusia 3 (tiga) bulan lebih;

Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang pisah rumah;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon per bulannya;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di RT.02 RW.09 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri, dirumah orang tua Termohon ;

Hal. 17 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, diasuh Termohon;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih di bawah lima tahun, masih kecil, namun saksi tidak tahu secara pasti umur anak Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2017, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sekitar Juni 2018, kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi, bahwa jika Pemohon pulang terlambat Pemohon di panggil dengan kata-kata yang kurang pantas seperti “anjing”;

- Bahwa Pemohon bekerja di sebuah perusahaan Swasta di pembibitan Bisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon per bulannya;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 18 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa atas keterangan keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menerimanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan di jawab oleh saksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagian saja;
- Bahwa sekitar tahun 2018, Pemohon dan Termohon sudah dimediasi, namun tidak berhasil;

3. Saksi 3 Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.02 RW.09 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dirumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, diasuh Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2017,

Hal. 19 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sekitar pertengahan tahun 2018, kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya Pemohon dan Termohon bertengkar dan pisah rumah;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan tenaga kontrak di sebuah perusahaan Swasta di pembibitan Bisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon per bulannya;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tanggal 14 Mei 2019, yang pada pokoknya Pemohon tetap permohonannya dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Termohon konvensi dalam jawaban konvensi mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang

Hal. 20 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terpisahkan dari gugatan rekonsvensi ini ;

Bahwa Termohon konvensi dalam jawabannya atas permohonan Pemohon konvensi, telah mengajukan gugatan rekonsvensi (tuntutan balik) berupa hak asuh (hadhanah) anak, nafkah dan biaya pendidikan anak, nafkah iddah dan mut'ah, serta maka dalam hal rekonsvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat rekonsvensi dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat rekonsvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005.

Bahwa adapun gugatan Penggugat rekonsvensi yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya tuntutan Penggugat rekonsvensi sebagai berikut:

- a. Biaya Hidup sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Biaya pendidikan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
- c. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- d. Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- e. Hutang di BRI sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) agar ditetapkan menjadi hutang bersama;

Bahwa atas gugatan Penggugat rekonsvensi tersebut, Tergugat rekonsvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



a. Bahwa mengenai permintaan biaya **Mut'ah, Iddah dan Biaya hidup**, Tergugat rekonvensi sebagai Marketing (Sales) sebuah perusahaan obat-obatan tanaman pertanian yang hanya mempunyai modal tidak seberapa, menyampaikan bahwa permintaan Penggugat rekonvensi sangatlah berat untuk Tergugat rekonvensi penuhi;

b. Bahwa Tergugat rekonvensi sanggup untuk memberikan biaya kepada anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

c. Bahwa saat ini Tergugat rekonvensi sedang merawat Ibu dan Bapaknya yang sudah tua dan sakit-sakitan, dan Tergugat rekonvensi merupakan anak tunggal tempat orang tua nya bersandar, sehingga mohon Majelis Hakim pertimbangkan dengan rasa kemanusiaan;

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa Penggugat rekonvensi tetap dengan gugatannya (tuntutannya);

Bahwa atas replik Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Hal. 22 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



1. Fotokopi Surat Penawaran sisa hutang dan jumlah utang dari Bank

berupa *playoff Report* pada Bank Republik Indonesia (BRI) kantor cabang Sumbawa Besar unit Sumbawa Kota I Sumbawa dengan aplikasi Account No. **4772010118539107** dan nomor Branch No: **04772** Unit Sumbawa Kota I Sumbawa dengan jumlah pinjaman Sisa Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode PR.1, (bukti PR.1);

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 273 An. M. Ali M. Amin, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode PR.2 (bukti PR.2) ;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Termohon**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01 RW.04 Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Termohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT.01 RW.04 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh Penggugat ;

Hal. 24 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang pisah tempat tinggal sejak Mei 2018;

Bahwa Penggugat pernah di jemput oleh Tergugat, namun Penggugat tidak mau, lalu tetap pisah rumah hingga sekarang;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;

- Bahwa Tergugat bekerja di sebuah PT. Bisi dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di BRI atas nama saksi sekitar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa dana tersebut digunakan sewa lahan pertanian, tetapi tidak ada wujudnya, sekitar Agustus 2018;

- Bahwa hutang tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;

3. Saksi 3 Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Senampar, Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 25 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang pisah tempat tinggal;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di PT. Bisi dengan gaji sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat rekonsvansi tersebut, Penggugat rekonsvansi tidak keberatan dan menerimanya, sedangkan Tergugat rekonsvansi juga menyatakan bahwa memang benar Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi punya hutang di BRI, namun hingga saat ini Tergugat rekonsvansi tetap mencicilnya dan sekarang hutang tersebut sudah tersisa Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat rekonsvansi mengajukan kesimpulan tertulis sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tertanggal 14 Mei 2019;

Bahwa Tergugat rekonsvansi mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tertanggal 14 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonsvansi ingin tetap bercerai dengan Penggugat rekonsvansi;
- Bahwa Tergugat rekonsvansi tidak sanggup memenuhi terhadap tuntutan nafka-nafkah yang dituntut Penggugat rekonsvansi;

Hal. 26 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



➤ Bahwa Tergugat rekonsvensi sanggup memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

➤ Bahwa Tergugat rekonsvensi sanggup melunasi hutang bersama di Bank Republik Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sumbawa Besar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim menyatakan pengajuan eksepsi tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.bg., dan Pasal 114 Rv.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan cerai talak adalah hanyalah bentuk pelepasan tanggung jawab seorang kepala rumah tangga yang telah terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak didasari atas dasar suka sama suka dan susah sama susah sehingga untuk membentuk rumah tangga yang SAMAWA (*sakinah mawaddah warahmah*), hanya kamu frase yang didasari atas emosi belaka selaku kepala rumah tangga yaitu Pemohon hanya ingin melepas rasa tanggung jawab yang sangat tidak realistis sebagai kepala rumah tangga;

Hal. 27 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon mengajukan tuntutan berupa :

- **Biaya Hidup** sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- **Biaya pendidikan** sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
- **Mut'ah** sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- **Nafkah Iddah** sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya telah memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan sepanjang eksepsi tersebut relevan dengan permohonannya, maka Pemohon Konvensi mohon diberlakukan dalam eksepsi ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Termohon Konvensi dan tanggapan (replik) Pemohon Konvensi, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak mengenai kewenangan/kompetensi, sehingga menurut Ketentuan Pasal 162 R.Bg., Majelis Hakim harus memutus pengajuan eksepsi tersebut bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban dari segi formalitas dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 162 R.Bg. adalah eksepsi

Hal. 28 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo*, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, selain itu apa yang didaftarkan oleh Termohon Konvensi di dalam eksepsinya telah masuk pada materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tangkisan/eksepsi Termohon Konvensi adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 29 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, dan Termohonpun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perengkaran, karena Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon seringkali mengungkapkan kata-kata tidak sopan kepada Pemohon, Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Maret tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menyangkal sebagian dalil yang lain dengan beberapa alasan yang berbeda, dan Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Hal. 30 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil permohonan semula, dan membenarkan jawaban Termohon, serta menyangkal sebagian yang lain, sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti tertulis, berupa bukti surat P.1, dan P.2 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP atas nama Pemohon) bahwa ia saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa Besar, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta otentik berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang

Hal. 31 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifatnya sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan juga 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Saksi 1 Pemohon** adalah Ayah Pemohon dan **Saksi 2 Pemohon** adalah Paman Pemohon serta **Saksi 3 Pemohon** adalah Bibi Pemohon, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Hal. 32 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa di persidangan ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan - keterangan yang disampaikan ketiga orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana Pasal 308 - 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, dan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 5 November 2016, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 557/Kua.19.04/17/PW.01/12/2018, tanggal 11 Desember 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa;

Hal. 33 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 25 Juli 2018, saat ini diasuh Termohon;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi kemudian sekitar tahun 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk didamaikan lagi;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 34 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَلِإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-*

Hal. 35 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



dependency (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya".;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian, sesuai Yurisprudensii Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi

Hal. 36 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditunjukkan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah sudah pecah sebagaimana fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut dikabulkan, sesuai dengan permohonan Pemohon pada petitum angka 2, Pemohon mohon agar pengadilan menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 667/Kua.19.04/17/PW.01/12/2018 dan Akta Nikah Nomor: 78/1/XI/2016 tanggal 5 November 2016. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan selama pernikahannya telah ba'da dukhul dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon

Hal. 37 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dan talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raji setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Pemohon mohon agar hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu **Anak Pemohon dan Termohon** yang lahir di Sumbawa pada tanggal 25 Juli 2018, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon dengan biaya bersama dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang anak adalah karunia dan amanah Tuhan yang harus disyukuri, dipelihara dan diasuh dengan baik, pada usia yang masih baru berumur sekitar 10 (sepuluh) bulan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, dalam rangka melindungi hak si anak sesuai dengan kebutuhannya, dengan demikian bahwa Ibu yang mengandung lebih layak dan adil untuk memperoleh hak asuh (hadhanah) karena di samping memiliki kedekatan dan kasih sayang, ibunya (Termohon) juga tidak terhalang oleh hukum untuk memikul beban tersebut. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan apa yang dipahami dari tujuan Pasal 2 Huruf (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang hak perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Ayah dan Ibu dari anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, keduanya berhak mengasuh anak tersebut, namun karena suatu keadaan tertentu

Hal. 38 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



sehingga Pemohon dan Termohon sekarang pisah tempat tinggal, dan saat ini anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon, namun demikian hubungan anak tersebut dengan Pemohon sebagai Ayahnya tidak dapat diputuskan, sehingga dengan demikian Termohon harus tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian hari ternyata Termohon yang hingga kini sebagai pengasuh anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) ;

Menimbang, bahwa pemegang hak hadhanah sebelum anak Mumayiz bukanlah melepaskan atau menyerahkan anak kepada ibu secara mutlak dan ayahnya bebas dan lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua, akan tetapi ayahnya tetap memperoleh hak untuk menjumpai, memberikan cinta dan kasih sayang serta perhatian untuk memberikan bimbingan dan didikan apa yang terbaik untuk anak dimasa depannya, karenanya ibu tidak boleh menghalangi ayahnya apabila sewaktu-waktu menghendaki untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, yang selama ini berada dibawah asuhan ibunya (Termohon), menurut Majelis Hakim akan lebih maslahat apabila ditetapkan hak hadhanah tetap berada pada Termohon demi kemaslahatan anak itu sendiri di masa depan sedangkan

Hal. 39 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



biaya pemeliharannya dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal Pasal 105 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Muhadzab juz 2 halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب

نفقه الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah terhadap anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon agar menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon** dan biaya pemeliharaan di tanggung bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Varkelijk Verklaard*) untuk selebihnya, yang

amarnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa hak asuh (hadhanah) anak, nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Hal. 40 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dalam pokok perkara materi gugat balik Penggugat rekonvensi akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dan dari sebab materi gugatan rekonvensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2014 halaman 79 angka (5) gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut, selanjutnya Tergugat rekonvensi menyampaikan jawabannya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas ;

Hal. 41 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa pada tahapan proses jawab-menjawab gugat balik antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum berhasil menyelesaikan tuntutan balik Penggugat rekonvensi secara damai kecuali tentang tuntutan Penggugat rekonvensi tentang tuntutan hak asuh (hadhanah) anak, Tergugat rekonvensi secara tegas menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi juga menyatakan sanggup melunasi hutang bersama di Bank Republik Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sumbawa Besar, sedangkan mengenai tuntutan biaya pendidikan dan kesehatan anak, nafkah iddah dan mut'ah, masing masing tetap pada dalil gugatan dan repliknya serta tetap pada jawaban dan dupliknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada materi gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis dan bukti saksi, sebagaimana terurai dalam duduk perkara, sedangkan Tergugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun terhadap gugatan Penggugat, kecuali yang telah diajukan pada duduk perkara dalam konvensi, namun jika alat bukti tersebut ada hubungannya dengan gugatan rekonvensi maka dianggap menjadi alat bukti dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian pada rekonvensi tidak terlepas atau tidak dapat dipisahkan dengan bagian apa yang menjadi fakta hukum pada bagian konvensi, di mana sudah menjadi fakta hukum yang tetap bahwa Tergugat rekonvensi adalah seorang Karyawan Marketing (Sales) sebuah perusahaan obat-obatan tanaman pertanian dengan penghasilan (*take home pay*) kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga

Hal. 42 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi 2 dan Saksi 3 Penggugat rekonvensi, dan kesaksian tersebut tidak dibantah oleh Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat rekonvensi dan jawaban Tergugat rekonvensi serta replik, duplik dan juga alat bukti yang telah diajukan dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa Tergugat rekonvensi bersikeras untuk menceraikan Penggugat rekonvensi, sedangkan Penggugat rekonvensi tidak keberatan atas kehendak Tergugat rekonvensi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu : **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa Tergugat rekonvensi tidak keberatan *hak hadhanah* (pemeliharaan) di pegang oleh Penggugat rekonvensi ;
- Bahwa Tergugat rekonvensi sanggup memberikan nafkah untuk anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Marketing (Sales) sebuah perusahaan obat-obatan tanaman pertanian dengan penghasilan (*take home pay*) kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;

Hal. 43 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



➤ Bahwa Tergugat rekonvensi keberatan dan tidak bersedia memberikan nafkah Iddah, mut'ah, dan biaya hidup, sebagaimana tuntutan Penggugat rekonvensi ;

➤ Bahwa Tergugat rekonvensi tidak keberatan hutang yang ada di BRI Kantor Cabang Sumbawa Besar unit Sumbawa Kota I Sumbawa dengan aplikasi Account No. **4772010118539107** dan nomor Branch No: **04772** Unit Sumbawa Kota I Sumbawa dengan jumlah pinjaman Sisa Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2019, di tetapkan sebagai hutang bersama, dan Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan Penggugat rekonvensi untuk mengajukan tuntutan *a quo* dan majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar merujuk Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan (b), apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah, sepanjang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi telah berdasarkan hukum dan telah terbukti secara hukum, maka karenanya tuntutan sebagaimana dalam gugatan Penggugat rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat rekonvensi pada angka 1 sampai dengan angka 7, sebagaimana terdapat dalam gugatan

Hal. 44 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



rekonvensi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat karena gugatan penggugat rekonvensi telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonvensi maka gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan tuntutan agar gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya Majelis Hakim masih akan mempertimbangkannya dalam setiap point per point tuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi angka 2 dan angka 4 tentang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 25 Juli 2018, atau berusia \pm 10 (sepuluh) bulan, Penggugat rekonvensi mohon agar Penggugat rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, dengan biaya hidup dan pendidikan sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat rekonvensi setuju jika Penggugat rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), namun Tergugat rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan menyatakan tidak mampu memberikan sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi dengan alasan gaji Tergugat rekonvensi tidak seberapa;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak / biaya hidup dan pendidikan sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat

Hal. 45 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



rekonvensi meskipun dari segi dasar hukumnya dapat dibenarkan akan tetapi jumlah tuntutan terlalu tinggi jika diukur dari status sosial dan kemampuan ekonomi Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai Marketing (Sales) sebuah perusahaan obat-obatan tanaman pertanian dengan penghasilan yang pas-pasan, dengan penghasilan sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat rekonvensi, nafkah anak yang harus di bebaskan kepada Tergugat rekonvensi minimal Rp 500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun), dan pembebanan nafkah ini sejalan dengan Pasal 156 huruf (d dan f), Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat rekonvensi pada angka 6 huruf (a) dan (b) tentang nafkah selama masa iddah dan mut'ah, Penggugat rekonvensi menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan **Mut'ah** sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan dalam jawabannya, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi dengan alasan karena gaji Tergugat rekonvensi tidak seberapa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 46 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa sebenarnya sebagai konsekwensi yuridis dari Cerai Talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/ 2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa adanya gugatan rekonsvnsi, apalagi dalam perkara *a quo* Penggugat rekonsvnsi telah mengajukan gugatan rekonsvnsi nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak Tergugat rekonsvnsi, dan selama dalam proses persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat rekonsvnsi dapat dikatagorikan sebagai istri yang nusyuz, maka sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan, maka dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah dan mut'ah, yang jumlah nominalnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonsvnsi dan kepatutan, serta lamanya masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah*";;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai nafkah iddah tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi Tergugat rekonsvnsi, sesuai dengan standart minimal kebutuhan sehari-hari, lagi pula Penggugat rekonsvnsi

Hal. 47 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



tidak bisa menunjukkan bukti penghasilan (*take home pay*) Tergugat rekonsvansi setiap bulannya yang dapat membuktikan bahwa Tergugat rekonsvansi mampu memenuhi tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut, oleh karena itu maka cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim menetapkan nafkah Iddah yang harus di bayarkan oleh Tergugat rekonsvansi kepada Penggugat rekonsvansi sesuai dengan keadaan dan kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya, sehingga dikalikan 3 bulan totalnya berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum maka nilai uang tersebut akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa payung hukum mut'ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (a) "*bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*" jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya

Hal. 48 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa " (Q.S. Al baqarah ayat 241);

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah halaman 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا

أورجعية

Artinya : "Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah" ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengabulkan dan menetapkan besaran kadar mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kajian dan dasar hukum dari berbagai hal tentang mut'ah untuk Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi:

- Bahwa secara psikologis menceraikan istri dengan tanpa dasar adanya kesalahan atas dirinya merupakan kekejaman batin, yang untuk menghilangkan penderitaan yang dialami isteri memerlukan waktu yang cukup lama untuk melupakan kepedihan itu, untuk itu dibutuhkan suatu pemberian yang bisa menghibur hati isteri, hal ini sejalan dengan

Hal. 49 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang artinya: *“Pemberian mut’ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula”;*

- Bahwa secara sosiologis, Termohon / Penggugat rekonsvensi selaku isteri pada prinsipnya si isteri keberatan untuk diceraikan oleh suaminya mengingat dalam berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih perlu perhatian serius oleh kedua orang tuanya, sehingga kalau benar terjadi perceraian secara sosiologis bagi isteri sungguh berat dan menyakitkan karena harus memulai menjalani kehidupan baru.

- Bahwa secara filosofis hakekat dan tujuan pemberian mut’ah adalah untuk mengobati hati isteri yang tersakiti akibat diceraikan oleh suami tanpa ada kesalahan dari isteri yang dilakukannya, seorang isteri telah melahirkan anak, betapa sakit dan hancur hatinya si isteri dengan terjadinya perceraian ini, terlebih lagi penyebab terjadinya perceraian lebih disebabkan bukan datang dari si isteri, maka kesedihan isteri tersebut perlu dihibur dan diobati dengan memberi mut’ah yang layak dan dapat menutupi kebutuhan hidupnya untuk beberapa bulan kedepan setelah terjadinya perceraian;

- Bahwa untuk menetapkan besaran kadar mut’ah Majelis Hakim harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, di mana besaran mut’ah harus mut’ah disesuaikan dengan

Hal. 50 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



keputusan dan kemampuan suami yang bersumber pada pekerjaan atau penghasilan dari suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan kemampuan ekonomis Tergugat rekonsvensi, aspek psikologis dan sosiologis bagi Penggugat rekonsvensi maka cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan, menetapkan kepada Tergugat rekonsvensi untuk memberikan mut'ah kepada Tergugat rekonsvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat rekonsvensi, dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsvensi selaku suami kepada Penggugat rekonsvensi selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Tentang Hutang Bersama

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan

Hal. 51 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



soal harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau gugatan perceraian dan aturan demikian adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 48K/AG/2010 tanggal 15 Nopember 2010, sehingga gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis terlebih dahulu perlu memberikan batasan tentang pengertian harta bersama ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;

Menimbang, Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi pada angka 3 dan 5, tentang hutang bersama pada Bank

Hal. 52 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



Republik Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sumbawa Besar, aplikasi Account No. **4772010118539107** dan nomor Branch No: **04772** Unit Sumbawa Kota I Sumbawa, tanggal efektif 21 Januari 2019, sisa hutang sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) atas nama Jaminan Sertifikat An. M. Ali M. Amin adalah harta bersama berupa pemenuhan kewajiban yaitu hutang bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 dan PR.2 yang sebagian ditunjukkan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelend, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dan bukti PR.2 tidak dapat ditunjukkan aslinya karena berada dalam agunan Bank BRI, maka bukti tersebut harus di kesampingkan, karena kekuatan alat bukti tertulis terdapat pada aslinya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum bahwa "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.*" (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 (Payoff report, aplikasi Account No. 4772010118539107 dan Nomor Branch No: 04772 Unit Sumbawa Kota I Sumbawa), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank Republik Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi pada angka 3, tentang hutang bersama pada Bank Republik Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sumbawa Besar Unit Sumbawa Kota I Sumbawa, tanggal

Hal. 53 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



efektif 21 Januari 2019, sisa hutang sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) atas nama Jaminan Sertifikat An. M. Ali M. Amin, agar ditetapkan sebagai hutang bersama, selanjutnya dalam jawaban hingga kesimpulan, Tergugat rekonvensi mengakui adanya hutang tersebut dan tidak keberatan untuk melunasi hutang tersebut, bahkan selama beberapa bulan terakhir Tergugat rekonvensi telah mencicil / membayar cicilan hutang tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti PR.1 dan didukung oleh bukti pendukung PR.2, serta jawab-menjawab antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa hutang di Bank Republik Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sumbawa Besar Unit Sumbawa Kota I Sumbawa, dengan tanggal efektif 21 Januari 2019, sisa hutang sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) atas nama Jaminan Sertifikat An. M. Ali M. Amin adalah hutang bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi di persidangan mengakui dengan tegas tentang hutang di BRI tersebut dan pada tahapan kesimpulan Tergugat rekonvensi menyatakan secara lisan bahwa Tergugat rekonvensi bersedia dan sanggup untuk melunasi hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan hutang di Bank Republik Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sumbawa Besar, aplikasi Account No. 4772010118539107 dan Nomor Branch No: 04772 Unit Sumbawa Kota I Sumbawa, tanggal efektif 21 Januari 2019, sisa hutang sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagai hutang bersama

Hal. 54 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, serta membebankan pembayaran hutang bersama tersebut kepada Tergugat rekonsensi, selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Hal. 55 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



3. Menetapkan anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon** lahir tanggal 25 Juli 2018, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon Konvensi sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz);

4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi, berupa :

2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. Menetapkan nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon** minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);

5. Menetapkan hutang di Bank Republik Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sumbawa Besar Unit Sumbawa Kota I Sumbawa, dengan tanggal efektif 21 Januari 2019, sisa hutang sebesar Rp 37.000.000,00

Hal. 56 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



(tiga puluh tujuh juta rupiah) atas nama Jaminan Sertifikat An. M. Ali M. Amin adalah hutang bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar hutang bersama pada angka 5 tersebut, sampai pelunasan;

7. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami, Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,S.E.I.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Sugianto, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hal. 57 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub



ttd

Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 550.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 646.000,00 |

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar



Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 58 dari 58 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sub